



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fajar Jaya Yanto Alias Fajar Bin Samsuri;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/13 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Lojajar RT 006 RW 003 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Fajar Jaya Yanto Alias Fajar Bin Samsuri ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 10 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fajar Jaya Jayanto Alias Fajar Bin Samsuri, bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fajar Jaya Jayanto Alias Fajar Bin Samsuri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm Merk Ink warna merah Kombinasi Hitam diatas kaca helm yang terdapat lecet/gores pada bagian helm serta ada bekas stiker yang telah terkelupas bertuliskan TACIK 07 disebelah kiri helm;
Dikembalikan kepada Saksi Eminatul Jannah Qomariah;
 - 1 (satu) buah Helm Merk Ink warna ungu yang terdapat gores/lecet pada bagian samping kanan helm ada bekas stiker yang terkelupas motif sulur disebelah kiri;
Dikembalikan kepada Saksi Rahmanu Aji Alias Aji;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta menyesali atas kesalahan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Fajar Jaya Yanto Alias Fajar Bin Samsuri pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2019, bertempat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Lojajar Rt 006, RW 003, Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Ia Terdakwa telah melakukan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wib, saat Terdakwa berada dirumah telah dihubungi oleh Saksi Budi Hartono Alias Didi menawarkan 1 buah Helm merk INK warna merah kombinasi hitam dibagian atas kaca helm, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Budi Hartono untuk melihat kondisi Helm merk INK tersebut, dan setelah bertemu Budi Hartono, Terdakwa melihat kondisi helm InK tersebut dan ternyata masih layak pakai, kemudian Helm tersebut jadi dengan harga Rp. 100.000,- , selanjutnya Terdakwa karena untuk memperoleh keuntungan memfosting 1 buah Helm merk InK warna merah kombinasi hitam dibagian atas kaca helm tersebut dijual beli Online seharga Rp.145.000,- dan pada saat itu sudah ada yang menawar namun belum terjadi kesepakatan harga, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Sektor Bondowoso Kota, bahwa terdakwa sebenarnya harus menduga bahwa 1 buah Helm merk InK warna merah kombinasi hitam dibagian atas kaca helm tersebut adalah hasil kejatan pencurian yang dilakukan oleh Wakik Wahyu (dalam berkas lain), karena disamping harganya sangat murah dan sebelumnya terdakwa sudah kurang lebih 10 kali membeli helm hasil kejahatan pencurian dari Wakik Wahyudi, namun karena untuk memperoleh keuntungan terdakwa tetap membelinya;

Dan kedua Saksi Wakik Wahyudi alias Wakik telah mengambil sebuah helm merk InK warna ungu didepan TK Bhayangkari, setelah Saksi Wakik berhasil mengambil helm merk InK warna ungu tersebut selanjutnya helm tersebut dijual kepada Saksi Budi Hartono dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya helm merk InK warna ungu tersebut oleh Budi Hartono dijual kembali kepada Terdakwa dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mau membeli helm tersebut karena harganya murah, selanjutnya helm merk InK tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dilakukan berkali-kali oleh Terdakwa dan akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian Sektor Bondowoso Kota, dan selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diproses sampai menjadi perkara ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wakik Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Wakik telah melakukan pencurian pada Hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira sekira pukul 10.20 Wib di Rumah makan Maysoto, Jl. A.Yani, Kel.Dabasah, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, Saksi Wakik sudah berulang kali menjual helm dari hasil curian kepada Saksi Budi Hartono;
- Bahwa, pada saat melakukan pencurian Saksi Wakik melakukannya sendiri;
- Bahwa, cara melakukan pencurian helm milik Saksi Korban Eminatul Jannah Qomariyah, pada saat melewati Rumah Makan Maysoto di depan Hotel Palm dengan menggunakan sepeda motor pada saat itu melihat ada helm merk Ink warna merah kombinasi hitam, lalu Saksi Wakik langsung mengambil helm tersebut dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri dan langsung dibawa kabur;
- Bahwa, helm hasil curian tersebut Saksi Wakik jual kepada Saksi Budi Hartono seharga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Helm milik Saksi Korban Eminatul Jannah dijual lagi kepada Saksi Fajar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Budi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Budi Hartono telah menjual helm Merk Ink warna merah kombinasi warna hitam pada Hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Lojajar, Kec.Tenggarang, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, helm tersebut Saksi Budi Hartono jual kepada Terdakwa Fajar, seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan helm tersebut dibeli oleh

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Budi Hartono dari Saksi Wakik seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa Fajar juga sudah tahu kalau helm yang dijual oleh Saksi Budi Hartono adalah hasil dari curian;
- Bahwa, Saksi Budi Hartono telah menjual Helm hasil curian yang didapat dari Saksi Wakik, lalu dijual lagi kepada Terdakwa Fajar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Nurul Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Muhammad Nurul adalah Suami dari Saksi Korban Eminatul Jannah, bahwa helm yang hilang yaitu helm Merk Ink warna merah kombinasi warna hitam pada Hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 10.20 Wib di Jl.A.Yani, Kel.Dabasah, Kec. Bondowoso, tepatnya di rumah makan May Soto didepan Hotel Palm;
- Bahwa, Saksi Muhammad Nurul tahu istrinya kehilangan helm dari ditelpon istrinya;
- Bahwa, atas kejadian kehilangan helm tersebut Saksi Korban Eminatul Hasanah mengalami kerugian sekira Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Korban Eminatul Jannah Qomariyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban Eminatul Jannah telah kehilangan sebuah helm yaitu helm Merk Ink warna merah kombinasi warna hitam pada Hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 10.20 Wib di Jl.A.Yani, Kel.Dabasah, Kec. Bondowoso, tepatnya di rumah makan May Soto didepan Hotel Palm;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut lalu Saksi Korban menelpon Suaminya yaitu Saksi Muhammad Nurul Hadi;
- Bahwa, helm yang hilang tersebut Saksi Korban Eminatul Jannah beli seharga Rp.375.00,00;
- Bahwa, setelah itu Saksi Korban Eminatul Jannah melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Kota;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah membeli Helm dari Saksi Budi Hartono sudah lebih dari 10 kali;
- Bahwa, untuk Helm milik Saksi Korban Eminatul Jannah yang hilang tersebut, Terdakwa membelinya dari Saksi Budi Hartono pada Hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Saksi Budi Hartono yaitu di Desa Lojajar, Rt.006, Rw.003, Kec. Tenggarang, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, Terdakwa membeli dari Saksi Budi Hartono untuk dijual lagi agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, keuntungan dari setiap helm yang dijual rata-rata perhelmnya mendapatkan keuntungan Rp.50.000,00;
- Bahwa, Terdakwa juga sudah tahu kalau helm yang di beli dari Saksi Budi Hartono adalah helm hasil curian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Helm Merk Ink warna merah Kombinasi Hitam diatas kaca helm yang terdapat lecet/gores pada bagian helm serta ada bekas stiker yang telah terkelupas bertuliskan TACIK 07 disebelah kiri helm;
- 1 (satu) buah Helm Merk Ink warna ungu yang terdapat gores/lecet pada bagian samping kanan helm ada bekas stiker yang terkelupas motif sulur disebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Wakik telah melakukan pencurian pada Hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira sekira pukul 10.20 Wib di Rumah makan Maysoto, Jl. A.Yani, Kel.Dabasah, Kab.Bondowoso, bahwa helm tersebut milik Saksi Korban Eminatul Jannah;
- Bahwa, setelah itu Saksi Wakik menjual Helm hasil curian tersebut kepada Saksi Budi Hartono seharga Rp.70.000,00 dan helm tersebut Merk Ink warna merah kombinasi warna hitam;



- Bahwa, Saksi Budi Hartono menjual lagi helm tersebut kepada Terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Saksi Budi Hartono yaitu di Desa Lojajar, Rt.006, Rw.003, Kec. Tenggarang, Kab.Bondowoso, dan Terdakwa beli dengan harga Rp.100.000,00;
- Bahwa, Terdakwa Fajar juga mengetahui bahwa helm tersebut yang dibeli dari Saksi Budi Hartono adalah Helm hasil dari curian;
- Bahwa, Terdakwa sudah 10 kali membeli helm hasil curian dari Saksi Budi Hartono;
- Bahwa, helm tersebut Terdakwa jual lagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah mendapatkan keuntungan sekira Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Korban Eminatul Jannah mengalami kerugian sekira Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
4. Beberapa Perbuatan Kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang di maksud “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa, yaitu **Terdakwa Muhammad Fajar Jaya Yanto Alias Fajar Bin Samsuri** yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Benda” adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak, dalam hal ini berupa : 1 (satu) buah Helm Merk Ink warna merah Kombinasi Hitam diatas kaca helm yang terdapat lecet/gores pada bagian helm serta ada bekas stiker yang telah terkelupas bertuliskan TACIK 07 disebelah kiri helm adalah milik Saksi Korban Eminatul Jannah Qomariah dan 1 (satu) buah Helm Merk Ink warna ungu yang terdapat gores/lecet pada bagian samping kanan helm ada bekas stiker yang terkelupas motif sulur disebelah kiri adalah milik Saksi Rahmanu Aji Alias Aji;

Bahwa, kedua helm milik Para Korban tersebut hilangnya pada Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 10.20 Wib di Jl.A.Yani, Kel.Dabasah, Kec. Bondowoso, tepatnya di rumah makan May Soto didepan Hotel Palm;

Menimbang, bahwa berawal dari Saksi Wakik telah melakukan pencurian pada Hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira sekira pukul 10.20 Wib di Rumah Makan Maysoto, Jl. A.Yani, Kel.Dabasah, Kab.Bondowoso, bahwa helm tersebut milik Saksi Korban Eminatul Jannah. Bahwa, setelah itu Saksi Wakik menjual Helm hasil curian tersebut kepada Saksi Budi Hartono seharga Rp.70.000,00 dan helm tersebut Merk Ink warna merah kombinasi warna hitam. Bahwa, Saksi Budi Hartono menjual lagi helm tersebut kepada Terdakwa pada Hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Saksi Budi Hartono yaitu di Desa Lojajar, Rt.006, Rw.003, Kec. Tenggarang, Kab.Bondowoso, dan Terdakwa beli dengan harga Rp.100.000,00. Selain itu

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fajar juga mengetahui bahwa helm tersebut yang dibeli dari Saksi Budi Hartono adalah Helm hasil dari curian dan Terdakwa juga sudah 10 kali membeli helm hasil curian dari Saksi Budi Hartono;

Menimbang, bahwa helm tersebut Terdakwa jual lagi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua tersebut bersifat alternatif jika salah satunya terbukti maka terbukti maka terdakwa terbukti melanggar dalam unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini sudah mengetahui bahwa helm yang membelinya dari Saksi Budi Hartono adalah helm dari hasil kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4 Beberapa Perbuatan Kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli helm hasil pencurian atau membeli helm yang merupakan hasil dari kejahatan penadahan sudah berulang-ulang kali dari Saksi Budi Haryanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Eminatul Jannah Qomariah dan Rahmanu Aji Alias Aji;
- Terdakwa sudah berulang-ulang kali membeli helm dari hasil kejahatan penadahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Fajar Jaya Yanto Alias Fajar Bin Samsuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan Beberapa Kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Fajar Jaya Yanto Alias Fajar Bin Samsuri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm Merk Ink, warna merah Kombinasi Hitam diatas kaca helm yang terdapat lecet/gores pada bagian helm serta ada

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas stiker yang telah terkelupas bertuliskan TACIK 07 disebelah kiri helm;

Dikembalikan kepada Saksi Eminatul Jannah Qomariah;

- 1 (satu) buah Helm Merk Ink, warna ungu yang terdapat gores/lecet pada bagian samping kanan helm ada bekas stiker yang terkelupas motif sulur disebelah kiri;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmanu Aji Alias Aji;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada Hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh Kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani., S.H., M.H., dan Masridawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani., S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Masridawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN.Bdw



Ngatminiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)